



- DINAMIKA - HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Dialektika Norma Agama,
Regulasi Negara, serta Realitas Sosial



Alex Kusmardani, Lc., M.H., MCE.

- DINAMIKA -
HUKUM
KELUARGA
DI INDONESIA

Dialektika Norma Agama,
Regulasi Negara, serta Realitas Sosial

Alex Kusmardani, Lc., M.H., MCE.

DINAMIKA HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
Dialektika Norma Agama, Regulasi Negara, serta Realitas Sosial

Penulis :
Alex Kusmardani, Lc., M.H.,MCE.

ISBN : 978-623-127-660-5
E-ISBN : 978-623-127-661-2 (PDF)

Copyright © Maret 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vi + 278

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Noufal Fahriza

Penata isi : Muhammad Ridho Naufal

Cetakan I, Maret 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018



Prakata

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunianya, sehingga buku yang sederhana ini dapat diselesaikan serta dihadirkan kepada para pembaca. Tak lupa shalawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, tabiin tabiatnya sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Buku yang berjudul *“Dinamika Hukum Keluarga di Indonesia Dialektika Norma Agama, Regulasi Negara serta Realitas Sosial”* disusun sebagai ikhtiar akademik dalam memahami serta merefleksikan perkembangan hukum keluarga di Indonesia yang terus mengalami perubahan sosial, politik, hukum serta agama. Dinamika hukum keluarga di Indonesia tidaklah berdiri dalam ruang hampa. Ia tumbuh serta berkembang yang dibentuk oleh nilai-nilai agama yang memiliki legitimasi kuat ditengah masyarakat, yang diatur oleh negara melalui berbagai regulasi hukum, namun pada saat yang sama sering berhadapan dengan realitas sosial yang terus berubah *“al-nuṣūṣ al-syar‘iyyah qad mutanāhiyah, wa al-waqā’i‘ ghayru mutanāhiyah”*. Dalam konteks inilah hukum keluarga seringkali menjadi ruang tarik menarik antara norma ideal dan praktik sosial. Pandangan ini sejalan dengan dinamika hukum keluarga sebagai produk dialektika antara struktur norma dan kondisi sosial masyarakat.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa berbagai regulasi hukum keluarga baik yang bersumber dari hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan negara seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya, berbagai isu perkawinan, perceraian, relasi suami istri, hak asuh anak, perlindungan perempuan dan anak hingga isu keadilan serta kesetaraan gender dalam keluarga yang sering memperlihatkan adanya jarak antara norma yang ideal dan praktik sosial. Berbagai persoalan tersebut maka tidak hanya dipahami secara tekstualistik, melainkan membutuhkan pemahaman yang lebih kritis, kontekstual dan multidisipliner. Sebagian materi dalam buku ini dikembangkan dari penelitian-penelitian serta tulisan akademik penulis yang sebelumnya dipublikasikan secara terpisah. Yang kemudian dari keseluruhannya direkonstruksi, diperdalam serta disusun kembali secara sistematis agar membentuk satu kesatuan analisis yang utuh. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam buku ini masih memiliki keterbatasan serta kekurangan. Oleh karena itu, kritik saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini dimasa yang akan datang.

Melalui ruang kata pengantar yang terbatas ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT atas segala kemudahan serta pertolongannya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua ayahanda almarhum H. Dede Abdurachman, S.E., M.H., B.K.P. dan Ibu Hj. Dede M. Suramangala, S.E., M.H. Atas doa, kesabaran, pengorbanan, serta dukungan moral yang tidak pernah terputus, yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini memberikan manfaat bagi akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap kajian hukum keluarga di Indonesia. Semoga buku ini dapat memperkaya Khazanah keilmuan serta mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran yang berorientasi kepada keadilan, kemanusiaan serta kemaslahatan.

Bandung 20, Januari 2026

Alex Kusmardani, Lc., M.H.,MCE.



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAGIAN I

Dinamika Perkembangan Pemikiran Reformasi Dan Transformasi
Hukum Keluarga Islam Ke Dalam Legislasi Negara—1

BAGIAN II

Hakikat Perkawinan sebagai Institusi Pembentukan Keluarga dan
Realitas Sosial—35

BAGIAN III

Walimah al-‘Urs dalam Hukum Keluarga Islam dan Tradisi
Lokal—75

BAGIAN IV

Peran Walī Mujbir dalam Memaksakan Anak Gadisnya Menikah:
Antara Kewajiban Agama dan Hak Asasi Manusia—91

BAGIAN V

Poligami dalam Hukum Keluarga dan Problematika Keadilan Gender—119

BAGIAN VI

Dinamika Sosial dan Hukum Perceraian dalam Keluarga Muslim di Indonesia—153

BAGIAN VII

Implementasi Prinsip The Best Interest of the Child dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian—189

BAGIAN VIII

Dekonstruksi Konsep Nushūz dalam Hukum Keluarga dan Realitas Putusan Pengadilan—209

Daftar Pustaka.....	259
Tentang Penulis.....	277



Bagian I

Dinamika Perkembangan Pemikiran Reformasi Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Ke Dalam Legislasi Negara

Pada abad ke-20, salah satu fenomena yang muncul dalam dunia Islam ialah reformasi hukum keluarga. (Zaelani, 2013). Hukum keluarga Islam sebagai salah satu bidang yang paling dikenal dalam masyarakat muslim di seluruh dunia saat ini. Keberadaannya tidak hanya karena masih dipraktikkan dalam kehidupan sosial-budaya tradisional, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk hukum melalui peraturan perundang-undangan yang kemudian dikodifikasi menjadi peraturan resmi negara. Hampir semua negara-negara Islam di kawasan Afrika–Asia memiliki hukum keluarga, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa bidang hukum keluarga islam memiliki peran yang sangat penting dalam penerapannya di seluruh negara Islam saat ini. Negara-negara Muslim umumnya menganggap Turki sebagai negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga pada tahun 1917, diikuti oleh Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1961, dan Indonesia pada tahun 1974 (Nurroniyah, 2016).

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dianggap lebih lambat dibandingkan negara Muslim lainnya, karena baru diimplementasikan pada

tahun 1974 dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hukum keluarga. Namun, proses Reformasi Hukum Keluarga di negara-negara muslim tidaklah mudah, karena dalam beberapa negara Islam masih terdapat perdebatan dikotomis antara agama dan negara. Menurut Heldon, hubungan antara agama dan negara sering kali membentuk regulasi yang tidak setara dalam hukum keluarga. Selain itu, reformasi hukum keluarga yang berlangsung, khususnya di Indonesia, menghadapi resistensi yang cukup besar dari berbagai kelompok sosial selama bertahun-tahun (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia 2020).

Dalam reformasi hukum keluarga Islam, negara-negara Muslim dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, negara yang belum mengubah hukum keluarga Islam menjadi peraturan perundang-undangan, seperti Kerajaan Arab Saudi, yang masih merujuk pada fikih klasik. Kedua, negara yang telah meliberalisasi hukum Islam dengan banyak mengadopsi hukum Eropa, seperti Turki. Ketiga, negara yang melakukan reformasi secara moderat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan kontemporer, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip konvensional dalam perspektif jangka panjang, seperti Mesir, Tunisia, Pakistan, dan Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhi reformasi dan transformasi hukum keluarga ke dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Pertama, Antisipasi terhadap kekosongan hukum, karena budaya dan adat istiadat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik hanya menjawab persoalan pada masa para ulama tersebut hidup, sementara problematika manusia bersifat dinamis dan membutuhkan kepastian hukum (*rule of law*). Kedua, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah sehingga memerlukan regulasi, terutama dalam hal-hal yang belum pernah dibahas oleh para ahli hukum Islam (Fuqahā' Klasik), sehingga para ulama kontemporer dituntut untuk menjawab permasalahan baru di sosial masyarakat. Ketiga, Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang sosial, politik, dan ekonomi yang membuka peluang bagi hukum Islam untuk menjadi referensi dalam pembentukan hukum nasional. Keempat, Pengaruh pemikiran hukum Islam yang diperbarui oleh para mujtahid



BAGIAN II

Hakikat Perkawinan sebagai Institusi Pembentukan Keluarga dan Realitas Sosial

❁ Pendahuluan

Bagi generasi lampau pernikahan merupakan suatu keharusan dan ditargetkan dengan ketentuan usia, setiap orang dituntut untuk menikah agar tidak dikatakan bujangan tua dan perawan tua. Namun kondisi dan situasi zaman sekarang pernikahan justru tidak lagi ditakuti, bahkan sudah tidak dijadikan skala prioritas dalam kehidupannya. Melihat perkembangan sosial yang selalu terjadi di setiap zaman yang dapat kita artikan bahwa setiap manusia memiliki pola pikir yang disesuaikan dari segi kemampuan dalam perilaku dengan tuntutan sosial. Seperti halnya dikalangan remaja di abad 21 yang melakukan gaya hidup yang bebas. Hidup bersama dengan pasangan kekasih sebelum adanya ikatan perkawinan telah menjadi trend dikalangan tertentu. Adapun stigma hubungan di luar hubungan pernikahan masih terlihat kuat di Indonesia jika melihat hasil survei World Value Survey di Tahun 2017-2020 telah menunjukkan bahwa 76, 5 % responden di Indonesia mengungkapkan telah melakukan hubungan sex sebelum menikah (Utomo and Sutopo 2020). Menurut data BKKBN perilaku tersebut telah terjadi dengan 59 % remaja perempuan dan 74 remaja laki-laki dengan usia 15-19. Selain itu, Survei HonestDocs tahun 2023 dengan 6.877

responden mengindikasikan adanya peningkatan perilaku seksual di masyarakat Indonesia. Fenomena seperti ini tampaknya lebih banyak terjadi di masyarakat yang begitu kompleks, meskipun tidak menutup kemungkinan gejala serupa terjadi di masyarakat pada umumnya yang sedang mengalami masa transformasi sosial. Adapula yang merasa lebih bahagia dengan hidup bersatus lajang entah dari kalangan laki-laki ataupun perempuan.

Problematika yang telah disebutkan, menurut survey telah menunjukkan bahwa yang mempengaruhi ketakutan kalangan orang yang menunda pernikahan ialah merupakan masalah ekonomi, psikologis, dan mental, yang bener. Setiap urusan hidup apalagi dikaitkan dalam membangun rumah tangga yang secara adat istiadat saat ini pasti sangat ketergantungan pada materi. Budaya yang menjadi hukum telah menjadi ketetapan mutlak dalam kemasyarakatan saat ini. Istilah Kesteraan, bibit bobot dan bebet menjadikan rasa minder entah itu dikalangan laki-laki ataupun perempuan. Pergeseran pola pernikahan dalam masa transisi dari kalangan muda dan tua di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tercermin dalam beberapa indikator, yang pertama, proporsi penduduk muda dan tua yang belum menikah di usia 20 tahunan semakin meningkat. Yang kedua, seiring dengan yang pertama, tren penundaan perkawinan dengan meningkatnya rata-rata umur pernikahan, ketiga telah terjadi pergeseran pola dalam proses dan praktik pemilihan pasangan. Dimana kaum muda memiliki banyak agensi untuk menentukan pasangan hidup mereka dibanding generasi terdahulu (Utomo and Sutopo 2020).

Dalam hal in transformasi sosial yang penulis maksud ialah suatu permasalahan kematangan dalam segala hal, seperti kematangan ekonomi, kematangan dalam pendidikan karir di dunia kerja, entah di suatu prusahaan atau di institusi pendidikan. Sehingga melupakan sakralitas pernikahan, Jika kita melihat data yang di teliti oleh, Aranie Utomo, Oki Rahadiano Sutopo menjelaskana bahwa pada tahun 1975, utamanya perempuan telah menikah muda dewasa di kelompok umur 30-34, sementara itu berdasarkan catatan sensus penduduk tahun 2010, kurang dari 90 Persen perempuan dalam kategori umur tersebut telah berstatus pernah menikah, berarti, sekitar 10 persen perempuan yang berusia 30-34 belum pernah menikah,



Bagian III

Walimah al-‘Urs dalam Hukum Keluarga Islam dan Tradisi Lokal

❁ Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang dilembagakan sebagai cara yang sah dan legal untuk membangun hubungan suami-istri. Di samping itu, pernikahan juga menjadi medium pembentukan keluarga serta sarana mewujudkan ketenteraman batin bagi masing-masing pihak melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara timbal balik (Bakar et al., 2019). Pernikahan juga dapat dipahami sebagai akad (perjanjian) yang melahirkan konsekuensi hukum, memberikan legitimasi bagi terbentuknya relasi kekeluargaan, serta membuka ruang saling tolong-menolong antarpasangan. Karena itu, Islam mengatur hukum perkawinan secara komprehensif, termasuk ketentuan mengenai penyelenggaraan pesta pernikahan. Pesta pernikahan yang lazim dikenal sebagai *walimah al-‘urs* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian perkawinan dalam Islam. Namun, jika dicermati fenomenanya di masyarakat, praktik *walimah al-‘urs* tidak selalu berlangsung dalam bentuk yang seragam. Ada pihak yang menyelenggarakannya secara mewah dengan biaya besar, tetapi ada pula yang hanya melangsungkan akad nikah tanpa disertai *walimah al-‘urs*.

Walimah merupakan ajaran Islam yang patut diupayakan dalam setiap pernikahan. Dalam pelaksanaannya, *walimah al-‘urs* seharusnya terbebas dari unsur berlebihan, kebanggaan yang tidak proporsional, penghinaan terhadap pihak lain, maupun praktik yang mengandung tipu daya. Pada dasarnya, *walimah al-‘urs* memiliki fungsi sosial-keagamaan, yaitu memungkinkan terjadinya pernikahan agar dikenal di tengah masyarakat sehingga dapat mencegah prasangka atau keraguan terhadap status suami-istri. Selain itu, *walimah* juga menjadi sarana menampakkan nikmat Allah kepada manusia, yakni dengan menjadikan hal-hal yang sebelumnya terlarang menjadi halal karena adanya ikatan perkawinan (Kusmardani & Khosy’ah 2022). Dalam kaitannya dengan *walimah al-‘urs*, setiap daerah memiliki adat dan kebiasaan tersendiri yang dapat dipertahankan, bahkan dilestarikan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam tradisi masyarakat pada umumnya, *walimah al-‘urs* dilaksanakan setelah prosesi ijab dan kabul. Akan tetapi, praktik di wilayah Kampung Lio, Cibarusah, Bekasi menunjukkan perbedaan, yakni *walimah al-‘urs* diselenggarakan terlebih dahulu. Praktik ini dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal yang ditekankan dalam ajaran Islam, karena pada prinsipnya *walimah al-‘urs* disunnahkan setelah berlangsungnya akad nikah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang memadai agar praktik *walimah* dapat diarahkan sebagai bagian dari pendidikan keluarga menuju terwujudnya rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah (SAMAWA).

❁ **Walimah al-‘Urs dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Makna, Dasar Hukum, dan Dinamika Sosial”**

Dalam hukum keluarga, resepsi perkawinan dikenal sebagai *walimah al-‘urs*. Istilah ini secara bahasa mengandung makna mengadakan jamuan, pesta, atau perhelatan makan bersama; sedangkan bentuk jamaknya ialah *walā'im*, yang bermakna jamuan-jamuan atau pesta-pesta (Subhi, 2014). Beberapa ahli hukum Islam (ulama) bahkan menggunakan kata *walimah* untuk menyebut setiap hidangan yang disajikan dalam rangka memperoleh kegembiraan pada suatu kesempatan, meskipun dalam praktiknya istilah



BAGIAN IV

Peran Wali Mujbir dalam Memaksakan Anak Gadisnya Menikah: Antara Kewajiban Agama dan Hak Asasi Manusia

🌀 Pendahuluan

Pada prinsipnya, perkawinan anak seharusnya dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, yang memberikan ruang kebebasan serta adanya ketertarikan timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk memasuki ikatan hukum yang sah dan secara resmi dicatatkan oleh pejabat pencatat perkawinan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Ketiadaan unsur paksaan terhadap perempuan dalam proses perkawinan merupakan kondisi ideal yang diharapkan, yakni terwujudnya keluarga yang tenteram dan sejahtera. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan yang dilandasi kehendak orang tua pasti tidak dapat menghadirkan kebahagiaan, namun individu yang berada dalam relasi keluarga lebih memahami kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri, sepanjang calon suami yang dipilih memiliki akhlak yang baik serta mampu menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga bagi anak perempuan tersebut (Puspita and Naf'an 2022). Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara prinsip-prinsip normatif tersebut dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Di sejumlah wilayah di Indonesia, praktik

perkawinan paksa dan perkawinan anak masih berlangsung secara masif, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi. Laporan dari berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa angka perkawinan anak mencapai sekitar 40 persen. Temuan lapangan di wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi juga mengindikasikan bahwa setiap tahun terdapat puluhan kasus perkawinan anak.

Bahkan, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 1.348.866 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dan sekitar 300.000 anak menikah pada usia 16 tahun setiap tahunnya. Kondisi tersebut juga tercermin dalam data peradilan. Putusan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2018–2022 mencatat sedikitnya 213 perkara perkawinan bermasalah yang diawali dengan praktik perkawinan paksa, dengan 199 di antaranya berakhir di Pengadilan Agama. Menurut Lelita Dewi, sejak diberlakukannya ketentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur (Dewi 2024). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Jumlah Kasus Dispensasi Perkawinan Anak di Seluruh Indonesia





BAGIAN V

Poligami dalam Hukum Keluarga dan Problematika Keadilan Gender

Pendahuluan

Poligami bukanlah masalah baru. Poligami telah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagaian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-kitab suci agama-agama samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara paranabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal asing ataupun tidak disukai. Dalam Kitab Suci Agama Yahudi dan Nasrani, poligami merupakan jalan hidup yang diterima. Semua nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Isa Bin Maryam (al-Shak'ah, 1996).

Dalam arti lain poligami telah ada sepanjang sejarah manusia. Poligami telah diakui di beberapa agama dunia, termasuk Yahudi, Kristen, Islam dan Hindu. Beberapa negara, khususnya di Asia dan Afrika, telah melegalkan poligami sampai saat ini. Bahkan di Afrika Barat, poligami diperkirakan menyumbang sekitar 40 % dari pernikahan. Negara-negara di Afrika yang sampai sekarang melegalkan poligami antara lain Mali, Mautaritania,

Nigeria, Senegal, Mesir, Maroko, Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Afrika Selatan, Botswana, dan Malawi. Sedangkan negara-negara di Timur Tengah antara lain Arab Saudi, Irak, Yordania, Lebanon, Iran Yaman (Meidina, 2023). Di Asia Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Filipina, Singapura, Maladewa, Myanmar, dan Sri Lanka termasuk dinatara negara-negara yang telah melegalkan poligami (Santoso, 2021).

Indonesia termasuk negara yang secara hukum masih memberikan ruang bagi praktik poligami, meskipun asas dasar perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah monogami. Dalam praktiknya, poligami di Indonesia tidak hanya memperoleh legitimasi negara, tetapi juga mendapat sikap permisif dari sebagian masyarakat (Apriliani, 2023). Secara umum, negara-negara yang membolehkan poligami tetap mempertahankan hukum agama dan adat yang mengizinkan praktik tersebut. Negara-negara ini umumnya menganut sistem pluralisme hukum, yakni setiap komunitas agama memiliki aturan hukum tersendiri, sementara hukum adat juga diakui dan diberi kekuatan normatif (Fathiah, 2023). Bagi umat Islam di Indonesia, ketentuan poligami diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri, demikian pula seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami. Namun, ketentuan ini membuka pengecualian dengan memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu, sepanjang memperoleh izin dari pengadilan. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Oleh karena itu, poligami diposisikan sebagai pilihan yang harus didasarkan pada kesadaran penuh, bukan paksaan, dengan tujuan mencegah terjadinya ketidakadilan dan penderitaan bagi perempuan dan anak-anak demi keberlangsungan kehidupan keluarga Muslim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai poligami tercantum dalam Bab IX, khususnya Pasal 55, 56, 57, dan 59. Salah satu syarat utama poligami ialah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55. Selain itu, suami wajib memperoleh izin dari pengadilan, dengan tata cara



BAGIAN VI

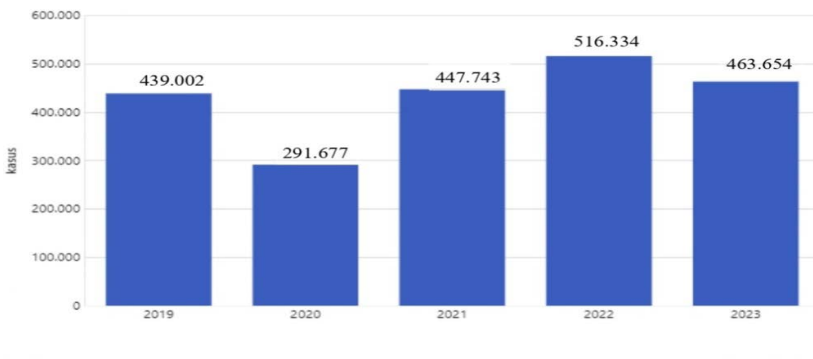
Dinamika Sosial dan Hukum Perceraian dalam Keluarga Muslim di Indonesia

❁ Pendahuluan

Perceraian di Indonesia kerap menjadi isu yang diperbincangkan dalam masyarakat (Wulandari, et al., 2022). Menurut Maḥmūd Syaltūt dan Ali al-Sāyis, hakikat perceraian pada dasarnya dipandang sebagai sesuatu yang terlarang karena terdapat penyangkalan terhadap putusnya perkawinan (*qat'ū al-ni'mah*), terlebih karena berimplikasi seringkali merugikan perempuan serta keluarganya (Syaltut and al-Sayais 1986). Dalam kaidah hukum disebutkan *al-dharar yuzāl* (Al-Suyuti 2012) bahwa setiap perbuatan yang membahayakan haruslah dihilangkan. ('Ali Jum'ah Muḥammad 2012). Namun dengan demikian hukum keluarga Islam memberikan ruang jika hubungan suami istri yang terus menerus berada dalam konflik (*shiqāq*) serta tidak lagi ditemukan jalan keluar yang adil terhadap kedua belah pihak. Maka sejalan dengan kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* ('Khallāf 2002). Kondisi yang menimbulkan kesulitan maka dapat dijadikan landasan hukum diberlakukannya kemudahan (Saiti and Abdullah 2016). Perceraian merupakan puncak dari pernikahan yang buruk yang terjadi jika suami dan istri tidak dapat lagi menemukan metode penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak (Nurhalisa, 2021). Mark Cammack

melaporkan bahwa tingkat perceraian di Asia Tenggara sangat tinggi pada tahun 1950, terutama di Indonesia, di mana 50 dari 100 pernikahan berakhir dengan perceraian. Namun, dari tahun 1970-an hingga 1990-an, tingkat pemisahan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menurun secara signifikan sementara meningkat di negara-negara lain di seluruh dunia. Sejak tahun 2001, tingkat perceraian di Indonesia telah meningkat secara signifikan (Cammack, 2007). Menurut Direktorat Jenderal Peradilan Agama dan Mahkamah Agung dan Badan Pusat Statistik, 463.654 kasus perceraian terjadi sepanjang tahun 2023. Terjadi penurunan sebesar 10,20% dibandingkan tahun 2022, dengan 516.344 kasus perceraian. Namun, penurunan angka perceraian di Tanah Air, menurut hal ini, masih relatif tinggi dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini : (Indonesian Central Bureau of Statistics 2024).

Data Perceraian Indonesia 2019–2023



Sumber (Annur, 2024).

Dari data yang telah diuraikan, peningkatan angka perceraian terutama disebabkan oleh istri yang diputus oleh pengadilan yaitu sebesar 75,21% atau sebanyak 388.358 kasus, sedangkan sisanya sebesar 24,79% atau sebanyak 127.986 kasus merupakan perceraian. Menurut Agus Suryo, Wakil Direktur Departemen Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama, 93% perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, dan 73% perempuan mapan mengajukan 76%. Tingginya angka perceraian di Indonesia tidak hanya terjadi di beberapa provinsi saja, melainkan di semua provinsi:



BAGIAN VII

Implementasi Prinsip The Best Interest of the Child dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

🌟 Pendahuluan

Dalam hukum keluarga di Indonesia, apabila dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat timbul permasalahan yang mengarah pada sengketa hukum, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan fungsi peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum antara para pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan bertujuan untuk mengakhiri perselisihan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang sah, dengan tetap mempertimbangkan dalil-dalil syariat (ad-Duraib, 1983). Tanpa adanya lembaga peradilan, kehidupan masyarakat akan berada dalam kondisi tidak tertib dan potensi konflik akan terus berlanjut karena tidak terdapat institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karena itu, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menetapkan hukum bagi para pencari keadilan melalui putusan yang memberikan kepastian hukum.

Putusan hakim juga berimplikasi langsung terhadap penentuan status perceraian. Apabila hakim tidak mengabulkan atau tidak memutuskan terjadinya perceraian, maka ikatan perkawinan tersebut secara hukum tetap

dianggap sah dan tidak putus. Dengan demikian, perceraian dapat dipahami sebagai suatu akibat hukum berupa penghapusan ikatan perkawinan yang hanya dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan atau gugatan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa perceraian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pula bahwa perceraian dapat terjadi melalui mekanisme talak maupun gugatan (Rosadi 2014).

Perceraian dan perpisahan orang tua menimbulkan dampak negatif terhadap anak, khususnya pada perkembangan sosial dan emosionalnya. Dampak perceraian bahkan dinilai lebih besar terhadap kondisi psikologis anak apabila dibandingkan dengan kehilangan orang tua karena kematian (Huda et al. 2022). Hal ini disebabkan anak pada hakikatnya tetap memiliki hak untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari kedua orang tuanya meskipun mereka tidak lagi hidup bersama (Joan DeClaire, 1997). Selain itu, perceraian sering kali memicu sengketa mengenai hak asuh anak. Problematika tersebut tercermin dalam praktik pelaksanaan hak asuh anak sebagaimana terlihat dalam putusan hakim Nomor 433/Pdt.G/PA.Mdn dan Nomor 906/Pdt.G/2012/PN.SBY, yang menetapkan hak asuh anak berada di bawah penguasaan ayah. Perlindungan dan pemeliharaan anak menjadi hal yang sangat penting mengingat anak merupakan aset berharga bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari pihak yang berhak dengan menerapkan pola pengasuhan yang paling optimal, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak (Fawzi 2018).

Indonesia, sebagai salah satu negara yang menganut prinsip hak asuh anak tunggal (sole custody), telah mengatur bagaimana hak asuh atas anak-anak akibat perceraian orang tuanya. Sebagai contoh, di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" Namun demikian, meskipun pasal tersebut menyatakan bahwa pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hakim dapat melakukan diskresi bahwa tidak selamanya seorang ibu



Bagian VIII

Dekonstruksi Konsep Nushūz dalam Hukum Keluarga dan Realitas Putusan Pengadilan

✿ Pendahuluan

Nusyūz merupakan sebagai kedurhakaan suami istri dari kelalaian menjalankan hak serta kewajiban yang diamanati Allah, yang berdampak pada keruntuhan keluarga dengan berbagai macam faktor *equality (kafaah)* nasab, ekonomi, sosial, pendidikan pemahaman agama, tidak adanya cinta pasangan saat menikah sehingga terjadinya pembangkangan antara keduanya (Kusmardani et al., 2024). Dalam perspektif ahli hukum Islam (*fuqaha madzhab*), *nusyūz* pada umumnya dipahami sebagai ketidaktaatan istri dalam menjalankan kewajiban perkawinan (Al-Zuhayli, 2012). Namun, dalam konteks hukum di negara-negara Muslim, *nusyūz* juga dapat ditinjau dari sudut pandang sosiologis dan antropologis. Dari perspektif ini, *nusyūz* mencerminkan ketegangan yang terjadi dalam peran gender dan relasi kekuasaan dalam keluarga, serta bagaimana hal ini mempengaruhi struktur sosial keluarga secara keseluruhan. Landasan normatif mengenai *nusyūz* antara lain termaktub dalam QS. al-Nisā' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Nisa 4: 34)

واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكن عليهن أن لا يوطئن
فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح
ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu mereka tidak boleh membiarkan seorangpun yang kalian benci menginjak hamparan kalian (masuk kerumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizki dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.



Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Wahhāb Khallāf. 1990. *Ahkām Al- Ahwāl Al-Syakaṣiyyah Fi Syari’ah Al-Islāmiyyah*. Kuwait: Dār al-Qalam.
- . 2002. *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.
- ‘Alī Jum’ah Muḥammad. 2007. *Al-Mar’ah Fī Al-Ḥaḍārah Al-Islāmīyah Bayna Nusuṣ Al-Shar’ Wa-Turāth Al-Fiqh Wa-l-Wāqi’ Al-Ma’īsh*. Kairo: Dār al-Salām.
- ‘Alī Jum’ah Muḥammad. 2012. *Al-Mad’khāl Ilā Dirāsāt Al-Madzāhib Al-Fiqhiyyāh*. Kairo: Dar al-Salam.
- Abd al-Rahman al-Jaziri. n.d. *Al-Fiqh Alā Madzāhib Al-Arba’ah*. Kairo: Dār al-Rayyān.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. n.d. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Abdurahman Wahid. 1999. *Demokrasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Abdurrahman. 2015. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bekasi Timur: Akademika Pressindo.
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi’ī. 2007. *Al-Umm*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Abū Abdullah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugirah ibn Bardazabah Al-Bukhārī. 1887. “Ṣāhih Al-Bukhārī.” In , 3rd ed. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Abū al-Barakāt Aḥmad ibn Muḥammad al-Dardīr. 1972. *Al-Sharḥ Al-Ṣaghīr ‘alā Aqrab Al-Masālik Ilā Madhhab Al-Imām Mālik*. Kairo.

- Abū al-Fiḍā ‘Imād ad-Dīn Ismā‘il ibn ‘Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Damishqī. n.d. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*. Dar Thibbiyah.
- Abū al-Thanā’ Shihāb ad-Dīn Sayyid Maḥmūd ibn ‘Abd Allāh al-Ḥusaynī al-Ālūsī al-Baghdādī. 1999. *Rūh Al-Ma‘ānī Fī Tafsīri-l-Qur’āni-l-‘Aẓīm Wa Sab’u-l-Mathānī*. Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi.
- Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani. 2010. *Al-Bad’u Al-Shana’i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sajastāni al-Azdi. 1999. *Sunan Abi Dāwud*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Abū Hāmid Muḥammad Al-Gazālī. 1990. *Ādāb Al-Nikāḥ Wa Katsrat Al-Shahwatayn*. Tūnisiyyah: Dār al-Ma‘ārif.
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn al-‘Arabī al-Ṭā’i al-Ḥātimī; n.d. *Aḥkām Al-Qur’an*. Dar al-Kutub Ilmiyyah.
- Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmi Asy-Syāṭibi. 2006. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syari’ah*. Kairo: Dār al-Hadith.
- Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas’ūd ibn Muḥammad al-Farrā’ al-Baghawī. 1420. *Tafsīr Al-Baghawī Ma‘ālim Al-Tanzīl*. Libanon: Ihya al-Turat al-Arabi.
- Abū Muḥammad Maufiq al-Din Abdullah Bin Ahmad al-Maqdisi. 1990a. *Al-Mugni Li Ibn Al-Qudāmah*. Kairo: Dār al-Hadith.
- . 1990b. *Al-Mugni Li Ibn Al-Qudāmah*. 9th ed. Kairo: Dār al-Hadith.
- Aden Rosadi. 2014. *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekamata Media.
- Afianto, Ahda Bina. 2013. “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Humanity* 9 (1): 121–40. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2510>.
- Agos Dariyo, Mia Hadiati, R. Rahaditya. 2020. *Psikologi Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Andy. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2602>.
- Agus Hermanto. 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Aḥmad al-Ṭayyib. 2019. *Nahw Ijtihād Fiqhī Mu‘āṣir*. Majlis Ḥukamā’ al-Muslimīn.

- Ahmad bin ‘Āli bin Hajar Al-‘Asqalāni. 2015. *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kairo: Dār al-Tawfiqiyah.
- Al-Imām Mālik bin Anas. 2012. *Al-Muwatta’*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Al-Qurṭhūby, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Bin Abi Bakar. 2006. *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān*. Beirut: Muassah al-Risalah.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Anṣārī. n.d. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. Dar al-Hadist.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman. 2012. *Al-Asbah Wa Al-Nadza’ir*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Thantāwi, Muḥammad Said. 2006. “Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur’ān Al-Adzim.” In . Kairo: Dār al-Saādah.
- Al-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Umar. 1407. *Al-Kashshāf ‘an Haqā’iq Ghawāmiḍ Al-Tanzīl Wa ‘Uyūn Al-Aqāwīl Fi Wujūh Al-Ta’wīl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2012. *Mausū’ah Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Qhadāyā Al-Muāshirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. 1986. *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr.
- . 2009. “Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah.” In . Damaskus: Dar al-Fikr.
- . 2010. *Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islāmī’*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alex Kusmardani, Ahmad Fathonih, Usep Saepullah, Nurrohman. 2024. “Nushūz In Islamic Family Law : A Critical Study of Hadith Exegesis and Religious Court Verdicts.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2: 1–31.
- Alex Kusmardani, Mohammad Athoilah, Mohamad Sar’an. 2022. “Tafsir Ayat Ahkam Dalam Perspektif Dilalah Manthuq Dan Mafhum.” *Jurnal Syntax Transformation* 3: 2721–69. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i2.509>.
- Alex Kusmardani. 2024. *Hymenoplasty Dalam Fatwa Dar Al-Ifta Mesir Dan Yordania*. Malang: Literasi Nusantara.
- Alex Kusmardani, Siah Khosy’ah. 2022. “Putusan Hakim Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Kepada Ayah.” *Jurnal Syntax Admiration* 3 No. 7 Ju: 881–95.

- Ali, Hasaballāh. 1976. *Uṣūl At-Tasyri' Al-Islāmi*. 5th ed. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi,.
- Ali Jum‘ah Muhammad. 2010. *Al-Madkhal Ilā Dirāsāt Al-Madhāhib Al-Fiqhiyyah*. Cairo: Dār al-Salām.
- Alī Jum‘ah. 2009. *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh Wa ‘Alāqatuhu Bi Al-Falsafah Al-Islāmiyyah*. Cairo: Dar al-Risālah.
- Ali Mutakin. 2021. “Indonesian Fiqh of Interfaith Marriage Study on The NU, MUI, And Muhammadiyah Fatwas.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14 (1): 11–25. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2278%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/2278/1688>.
- Ali Sodikin. 2014. “Reformasi Al-Qur’ an Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam.” *Al-Mazahib* 2 (2): 259–84.
- Amin, Qāsim. 2000. *The Liberation of Women And The New Woman: Two Documents in The History of Egyptian Feminism*. Cairo: The American University in Cairo Press.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Apriliani, Devi Rizki. 2023. “Polemik Poligami : Pro Dan Kontra Poligami Di Indonesia.” *Polemik Poligami: Pro Dan Kontra Poligami Di Indonesia*, no. Makrum 2016.
- Ar-Ramli. n.d. *Nihāyah Al-Muhtāj Ilā Syarh Al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Arifin, Laila Setyawati. 2020. *Transformasi Sosial Dan Perceraian*. Edited by Abdur Rohman. Bojonegoro: Karya Bakti Makmur.
- Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia. 2020. “Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi Dimensi Hukum Nasional Fiqh Islam Kearifan Lokal.” In 1. Yoyakarta: Istnana Publishing. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Astiwaru, Endy Muhammad. 2022. *Halal Haram Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Asy-Syāfi’i, Abi ‘Abd Allah Muḥammad bin Idris. 2006. *Ahkām Al-Qur’ān*. Saudi Arabia: Dar Al-Tadmuriya.

- Aulia Muthia. 2021. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Tim Pustaka Baru.
- Aulil Amri, Anesia Syafitri, Albirra Trisna, Qanita, Said Fahiri. 2025. "Poligami Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Mesir Dan Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6 (2): 193–205. <https://doi.org/10.15575/as.v6i2.46163>.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. 2021. *Family Sociology. Media Sains Indonesia*. Vol. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.
- Beni Ahmad Saebani. 2024. *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Busman Edyar. 2020. "Legislasi Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)." Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidyataullah Jakarta.
- Cindy Mutia Annur. 2024. "Divorce Cases in Indonesia Fell in 2023, the First since the Pandemic." 2024. <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>.
- Cut Putri Yulyana Mahendra, Jabbar Sabil, Azka Amalia Jihad. 2021. "Kedudukan Walimatul 'Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqāṣid Syari'ah." *Jurnal El-Hadhanah* 1 (2).
- Desi Asmaret. 2021. *Transformasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Rifyal Ka'bah*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Dewi Atmoko, Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Lintas Nusantara Abadi.
- Djawas, Mursyid, Ridhwan, Soraya Devy, and Asmaul Husna. 2021. "The Government's Role In Decreasing Divorce Rates In Indonesia: The Case Of Aceh And South Sulawesi." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21 (1): 163–88.
- Dri Santoso, Muhammad Nasruddin. 2021. "Poligamy in Indonesia And Its Relevance To The Protection of Woman And Children In The Perspective Of Islamic Philosophy." *Akademika Jurnal Pemikiran Islam* 26 No 01 J: 6.

- Engineer, Asghar Ali. 2007. "The Qur'an Women and Modern Society."
- Esti, Vincensia, Serlly Waileruny, and Rizky P P Karo Karo. 2021. "Efforts to Prevent Divorce During the Covid-19 Pandemic Perspective of the Theory of Dignified Justice." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 9 (1): 136–50. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212>.
- Euis Nurlaelawati. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Eviana Lova, Anisah Bidiwati. 2022. "Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy Pada Jami'ah Rifaiyah Di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati." *Jurnal Syariah & Hukum* 3: 119–34.
- Fahmi, Irfan. 2016. "Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Isteri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Pada Wanita Berpendidikan Tinggi." *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 1 (2): 231–43. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i2.479>.
- Fahri, Samsidar. 2020. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 14 (1): 21. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13303>.
- Faishal, Faisar Ananda Arfa. 2024. "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7: 9231–36.
- Farid, Diana, Muhammad Husni, Abdulah Pakarti, Kemal Al, Kautsar Mabruuri, Alex Kusmardani, and Elly Lestari. 2024. "Harmonizing the Iddah Period for Women Divorced Outside the Court According to KHI and Fiqh Law" 10 (1): 55–67.
- Fāris, Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn. n.d. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. Beirut: Dār al-Jīl.
- Fathiah, Iffah. 2023. "Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 14–38.
- Faucon, Casey E. 2014. "Marriage Outlaws: Regulating Polygamy in America." *Duke Journal of Gender Law & Policy* 146: 1–54.

- Fauzan, Fauzan. 2020. "Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7 (2): 187. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617>.
- Fawzi, Ramdan. 2018. "Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1 (2): 94–105. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4106>.
- George Peter Murdock. 1965. *Social Structure*. London: The United States of America.
- Grace Tianna Solovida. 2023. "Family Financial Management Training: Bright Bright Scholarship-YBM Pre Marital School." *Fokus Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2): 123–29.
- Hanifah, Eris, Alex Kusmardani, Usep Saepulloh, Said Darnius, Fahmi Arfan, Wahyu Ana, Pria Utama, et al. 2022. "Analysis of the Education Value of the Samawa Family at the Reception Before the Marriage Ceremony: Tradition Versus Islamic Sharia Values in the Community Lio Cibusah Bekasi." *Journal of Scientific Information and Educational Creativity* 23 (September): 185–95.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy. 2001. *Falsafah Hukum Islam*,. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hidayati, Hidayati, Herza Herza, and Aimie Sulaiman. 2024. "Review of Sociological and Judicial Aspects of Divorce in the Era of a Spectacle Society." *Journal of Political Issues* 5 (2): 124–33. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154>.
- Huda, Miftakhul, Niska Shofia, Ending Solehudin, Opik Rozikin, and Hisam Ahyani. 2022. "Development of Progressive Islamic Law in Indonesia Regarding 'Apostasy' as Grounds for Divorce: Insights from Maqasid Shar i A." *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6 (1).
- Hurlock, Elizabeth Bergner. 1980. *Developmental Psychology A Life Span Approach*. Mc Graw Hill.
- Husein Muhammad. 2019. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ibn Hajar al-ʿAsqalānī. 2002. *Bulūgh Al-Marām Min Adillat Al-Aḥkām*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2010. *Panduan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Indonesian Central Bureau of Statistics. 2024. *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2024*. Vol. 52. Jakarta: BPS Satatistik Indonesia.
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani.
- Irma Riyani. 2016. "The Silent Desire: Islam, Women's Sexuality And The Politics of Patriarchy In Indonesia." *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*. The University of Western Australia. file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Irsyad Nugraha. 2021. "Poligami Dan Larangannya Dari Pespektif Hadist." *Indonesian Journal of Islamic Studies* 2 (02): 127–38.
- Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī. 2010. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Azīm*. Kairo: Dar al-Hadist.
- Jaih Mubarak. 2015. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekmata Media.
- Jalāl ad-Din 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakr As-Suyūti. 2012. *Al-Asybah Wa an-Nazāir Fi Al-Furū'*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- James Norman Dalrymple Anderson. 1957. *Islamic Law in The Modern World*. New York: New York Univeristy.
- Jihād Muḥammad Sulṭān ad-Duraib. 1983. *Al-Qada Fi Al-Islam: Nuḥumuhu Wa 'Amaluhu*. Riyadh: Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Peradilan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Joan DeClaire, Jhon Gotman. 1997. *Raising An Emotionally Intelligent Child: The Heart of Parenting*. New York: Simon & Schuster.
- Judah Abd al-Ghani Basuni. 2013. *Dirasat Fi Ahwal Al-Syakhsiyyah Mualliqan Alayha Bi Qanun Al-Ahwal Al-Syaksyiyah Jadid*. Kairo: Dar Thaba'ah Muhammadiyyah.

- Jūdah ‘Abd al-Ghanī Basūnī. 2019. *Dirāsāt Fī Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah, Mu‘alliqan ‘alayhā Bi Qānūn Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Al-Jadīd*. Kairo: Dār al-Ṭibā‘ah al-Muḥammadiyyah.
- Juhaya S Praja. 2004. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: PT Lathifah Press.
- Jum’ah, Ali Muhammad. 2006. *Al-Kalim Al-Thayyib Fatawa Ashriyyah*. I. Kairo: Dar al-Salam.
- Kamal Sayyid Salim. n.d. *Shahih Al-Kitab Wa Al-Sunnaah Wa Adillah Wa Taudih Madzahib Al-Aimah*. Kairo: Maktabah Taufiqiyah.
- Kamila, Maulida Zahra. 2022. “Dinamika Politik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3 (2): 207–20. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>.
- Kartika, Rr Aisa, Puspita Dewi, Nita Puspita Dewi, and Dina Rizqayanti. 2023. “Divorce Based on the Perspective of Functional Structural Theory and Conflict Theory of Modern Sociology.” *Aisa Kartika Puspita Dewi) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (5): 310–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8016382>.
- Khismi, H. A. 2011. *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional*. Semarang: Unisula Press.
- Kholis Bidayati. 2024. *Hak-Hak Perempuan Di Negara-Negara Muslim Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir*. Yogyakarta: Diva Press.
- Khosy’ah, Siah. 2021. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekmata Media.
- Khosy’ah, Siah, and Gozwan M. Jundan. 2020. “Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1 (2): 146–64. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9912>.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe’i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. 2022. “Faktor- Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3 (3): 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

- Laili, Nur Fauziyah, and Moh Rofqil Bazikh. 2023. "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution." *Restorasi Hukum* 6 no 1 Jun: 22–39.
- Lambertus Johannes Apeldoorn. 2003. *Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht*. Kluwer: Balai Pustaka.
- Latief, Muhammad Nur Hasan. 2016. "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita." *Jurnal Hukum Novelty* 7 (2): 196. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>.
- Latifah, Luluk, and Iskandar Ritonga. 2022. "Difference of Divorce Determination in Indonesia: A Study Systematic Literature Review." *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 11 (2): 223–35. <https://doi.org/10.20473/jbk.v11i02.2022.223-235>.
- Lelita Dewi. 2024. "Dispensasi Kawin Dan Titik Singgung Dengan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jakarta.
- Lynn Welchman. 2007. *Women and Muslim Family Laws in Arab States A Comparative Overview Of Textual Development And Advocacy*. Amsterdam University Press.
- M Samson Fajar. 2024. "Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan Di Era Modern." *Cendikia Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 1 (4): 132–46.
- Mahmud Mahdi al-Istanbuli. 2011. *Tuhfah Al-Arus Au Al-Jawaz Al-Islami Al-Sai'd*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif Li Al-Nasr wa al-Tauzi.
- Mahmūd Shaltūt, Muḥammad 'Alī al-Sāys. 1986. *Muqāranah Al-Madzāhib Fī Al-Fiqh*. Dār al-Ma'arif.
- Maimun. 2024. *Membedah Hukum Keluarga Islam Dan Aplikasinya Pada Problematika Hukum Di Indonesia*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Maimunah. 2020. "Epistemology of Nusyuz in The Context of Fiqh." *Geneologi PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7 (01): 33–39.
- Manuputty, Stephani Helen. 2023. "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)."

Sovereignty 2 (1): 82–88. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/130>.

Mark Cammack. 2007. *Islamic Law in Contemporary Indonesia Ideal And Institution*. Cambridge : Harvard University Press.

Mega Puspita, Nindya Octariza. 2022. “The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World.” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 185–98. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.71>.

Meidina, Ahmad Rezy. 2023. “Legal System of Polygamy and Divorce in Muslim Countries: Comparative Studies among Turkey, Pakistan, and Indonesia.” *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 5 (1): 15–30.

Mendara Siswanto. 2021. “Fatwas Issued by the Indonesian Ulama Council on Family Law from 1975 to 2012 in the Context of Maqashid Al-Syariah.” *Hukum Islam* 21 (2): 236–55.

Mestika, Hana Fairuz. 2022. “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 118–30. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.

Moh Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3M Indonesia.

Mu'tasham Abdurahaman Muhammad Mansur. 2007. “Provisions of Wives Mushuz In Islamic Sharia.” Najah al-Wathaniyyah University.

Muhammad ‘Ali As-Sāyis. n.d. *Tafsir Āyāt Al-Ahkām*.

———. 2001. *Tafsir Āyāt Al-Ahkām*. Kairo: Maktabah al-Shafa.

Muḥammad Abū Zahrah. n.d. *Al-Ahwāl Al-Syкахsiyyah*. Dar al-Fikr al-Arabi.

———. n.d. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi,.

Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad bin Ismā‘il al-Kahlāni As-Ṣan‘āni. 2007. *Subūl As-Salām Sarh Bulug Al-Maram Min Jami’ Adillah Al-Ahkām*. Kairo: Dar Al-Hadith.

Muḥammad Ibn Jarir al-Thabari. 2010. *Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Thabari*. (Kairo: Dar al-Hadist.

- Muḥammad Ibrāhīm al-Ḥifnawī. 2009. *Mu'jam Gharīb Al-Fiqh Wal-Usūl Wa Ma'ah*. Cairo: Dār al-Ḥadīth.
- Muhammad Madi Abo al-Aza'im. n.d. *Asrar Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Shufiyyah.
- Muhammad Quraish Shihab. 2002a. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- . 2002b. *Tafsir Al-Misbah Pesan Dan Kesorasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī. 2007. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karīm*. Kairo: Dār al-Sa'adah.
- Muhammad Mutawālli al-Syārāwī. n.d. *Al-Fatawā Anta Tas'al Islām Yajib*. Kairo: Dār al-Taufiqiyyah.
- Mulia, Siti Musdah. 2015. "Muslim Family Law Reform In Indonesia A Progressive Interpretation of The Qur'an." *Al-Mawarid* 15 (2): 1–18. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol15.iss2.art1>.
- Murda, Masnun Tahir. 2019. *Filsafat Hukum Keluarga Islam*. Mataram: Sanabil.
- Muslim bin al-Hujjāj Abū al-Husain al-Qusyairi an-Naisābūri. 2010. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cairo: Dar al-Hadist.
- Muṣṭafā al-Shak'ah. 1996. *Islām Bilā Madhāhib*. X. Kairo: Dār al-Miṣriyya al-Lubnāniyya.
- Mutakin, Ali. 2021. "FATWA INOVASI DAN TUKAR GULING WAKAF (Studi Perbandingan Metode Ijtihad Ulama Indonesia Dan Mesir)." *Disertasi: Program Studi Pengkajian Islam, Konsentrasi Syariah, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Mutakin, Ali, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Nurul Iman, and Parung Bogor. 2016. "Implementasi Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Putusan Bahts Al-Masā'il Tentang Perkawinan Beda Agama." *Kordinat* XV No 2 (1): 165–86.
- Mutaqin, Ayi Zaenal, Badruzzaman M. Yunus, and Bambang Qomaruzzaman. 2022. "Interfaith Marriage in the Perspectives of Indonesian Tafsir Ulama: Reviewing the Tafsir of Hamka, Quraish Shihab, and Musdah

- Mulia." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5 (2): 111–22. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i2.18782>.
- Muzdalifah Rahman. 2023. *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islamic Spritual Coping)*.
- Naila Sri Sukma Ayu. 2023. "The Influence of Public Ownership and Company Size on Timeliness Corporate Internet Reporting at PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk Year 2017-2020." *Social Impact Journal* 2 (2): 83–92. <https://doi.org/10.61391/sij.v2i2.69>.
- Ningrum, Putri Rosalia. 2013. "Parental Divorce and Adolescent Adjustment Study of High School/Vocational School Adolescents in Samarinda City." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1 (1): 39–44. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v1i1.3278>.
- Nur Azizah Fitri Andini, Asna Istya Marwantika. 2023. "Prinsip Pernikahan Dalam Al- Qur ' An Dalam (Analisis Prinsip Pernikahan Dalam Film Belok Kanan Barcelona)." *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 02: 1–20.
- Nurfajriyani, Ismail Marasabessy. 2022. "Studi Kepustakaan: Manajmen Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam." *Al-Qadiri Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20 Nomor 2: 5–24.
- Nurhalisa, Risa. 2021. "Literature Review: Determinants and Systematic Prevention Measures of Divorce." *Jurnal Media Gizi Kesmas* 10 (1): 157–64.
- Nurrohman, Abdulah Safe'i, Tatang Astarudin, Mohammad Sar'an. 2018. *Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Parker, Lyn, and Helen Creese. 2016. "The Stigmatitasion of Widows and Divorcees Janda In Indonesian Society." *Indonesia And The Malay World* 9811. <https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1111647>.
- Puspita, Mega, and Abdul Wahab Naf'an. 2022. "Forced Marriage: The Authority of Custom Law in The Practice of Marriage In Kerinci, Jambi."

Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 20 (1): 51–63. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1540>.

Rachmat Syaf'ei. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Raffo, Adraa. 2019. "Al-Thalaq Wa Asbabuhu Fi Madinah Bagdad Dirasah Ijtima'iyyah Tahliliyah." *Majalah Al-Inasah Wa Ulum Al-Mujtama'*, 36–64.

Rafianti, Fitri, and M. Hary Angga Pratama Sinaga. 2023. "Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 3 (1): 11–20. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.45>.

Raharjo, I.T., Herien Puspitawati, and D.K. Pranaji. 2015. "Economic Stress, Financial Management, and Well-Being in Young Families." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 8 (1): 38–48. <https://doi.org/10.24156/jikk.2015.8.1.38>.

Rahman, Fazlur. 1982. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. United States of America: The University of Chicago Press.

Rahmawati. 2020. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Edited by Fikri. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Ramdani Wahyu Sururie. 2017. *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Indonesia*. Bandung: Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Ramli, Syam al-Din Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamjah Syihāb al-Din. 1984a. *Nihayah Al-Muhtāz Ila Syarh Al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr.

———. 1984b. *Nihayah Al-Muhtāz Ila Syarh Al-Minhāj*. VI. Beirut: Dār al-Fikr.

Riḍā, Muhammad Rashīd. 1990. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Manār*.

Rismawati, Shinta Dewi. 2017. "Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia (Prespektif Hukum Feminis)." *Muwazah* 9 (2).

Rizqa Ahmadi, Lilik Rofiqoh, Wildan Hefni. 2022. "Breeds of Piety ? Islamic Commodification of Polygamous Community in Indonesia."

Journal of Indonesian Islam 16 (01): 153–74. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.153-174>.

- Robi'atul Adawiyah. 2019. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia*. Cirebon: Nusa Literasi Inspirasi.
- Robikah, Siti. 2021. "Polygamy in Nasr Hamid Abu Zayd's Perspective." *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 2 (2): 44–51. <https://doi.org/10.30984/kijms.v2i2.46>.
- Rosadi, Aden. 2014. *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekmata Media.
- Roscoe Pound. 1922. *An Introduction to the Philosophy of Law*. The United States Of America: Yale University Press.
- Saepullah, Usep. 2019. "Inter-Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 7 (1): 43–58. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i1.317>.
- Said Aqil Siroj. 2006. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. Bandung: Mizan.
- Saiti, Buerhan, and Adam Abdullah. 2016. "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 29 (2): 139–51. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-2.12>.
- Satih Saidiyah, Very Julianto. 2016. "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun." *Jurnal Psikologi Undip* 15 (2): 124–33.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pemahaman Dan Implementasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satria Effendi M Zein. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Sella Ursulla Nadia Peanta. 2023. "The Impact of Child Marriage on Development in West Kalimantan Province." *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik* 4 (1): 22–33.

- Septiayu Restu Wulandari, Siah Khosyiah, Oyo Sunaryo Mukhlas. 2023. "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Anak Luar Perkawinan Yang Sah." *Jurnal Hukum Pelita* 4 No 2: 180–94.
- Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, Romiansyah Putra. 2022. "Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 3 Nomor 1: 16–31.
- Setiawan, Eko. 2014. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6 Nomor 2.
- Setiawan, Iwan, Tajul Arifin, Usep Saepullah, and Abdulah Safei. 2024. "Reforming Marriage Law in Indonesia: A Critical Examination of Islamic Law on the Ban of Interfaith Marriages." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18 (2): 179–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11134>.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umarmo Tarigan, Razali Razali, and Faisal Sadat Harahap. 2023. "Legal Study of Divorce Rates And Its Impact On Childern." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3 (2): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.
- Siska Lis Sulistiani. 2021. "Legal Status of Children Out of Marriage According to Positive Law and Islamic Law." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2 (2): 171–84. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.
- Soerjono Seokanto. 2009. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja Dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sonneveld, Nadia. 2019. "Divorce Reform in Egypt and Morocco: Men and Women Navigating Rights and Duties." *Islamic Law and Society* 26 (1–2): 149–78. <https://doi.org/10.1163/15685195-00260A01>.
- Sundari, Prabanita. 2023. "Psikologi Keluarga Dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)." *Khazanah Multidisiplin* 4 (1): 109–28. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>.
- Suntana, Ija. 2020. "From Internalization to Formalization; Islamic Law Development in Indonesia." *Islamic Quarterly* 64 (1): 115–26.

- . 2021. “The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: An Islamic Constitutional Law Approach.” *Jurnal Hukum Islam* 19 (2): 193–212. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4421>.
- Sururie, Ramdani Wahyu, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq. 2023. “Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia.” *Samarah* 7 (2): 734–59. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.14819>.
- Syaltut, Mahmud. 2001. “Al-Islâmu Aqîdatun Wa Syari’atun.” Kairo: Dâr al-Syurûq.
- Syams ad-Din bin ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Qayyim Aj-Jauziyyah. 1996. *I’lâm Al-Muwâqqi’in ‘an Rabb Al-‘Âlamin*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Syamsu Yusuf LN. 2019. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Rosdakarya.
- Syarif, Nurrohman. 2021. “The Discourse and Practice of Islamic Family Law in Indonesia.” *Psychology and Education Journal* 58 (1): 5201–12. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1774>.
- Tahir Mahmood. 1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute.
- . 1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text And Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Triana Aprianita. 2023. “Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak.” *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 06 Nomor 0: 014–114.
- Ulfiah. 2002. *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Usep Saepullaah, Jaenuddin. 2018. “Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” 3 (1): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Usep Saepullah. 2021. *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

- Utomo, Ariane, and Oki Rahadiano Sutopo. 2020. "Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9 (2): 77–87.
- Wahbah Al-Zuhayli. 2010. *Al-Wajiz Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut.
- Wardah Nurroniyah. 2016. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.
- . 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.
- . 2023. *Psikologi Keluarga*. Ciputat Tangerang: Zenius Publisher.
- Welchman, Lynn, Zahia Jouirou, and Marwa Sharafeldin. 2023. "Muslim Family Laws : Trajectories of Reform." *SOAS University of London Working Paper Series — School of Law , Gender and Media*.
- Willis, Sofyan S. 2015. *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga*. Bandung,: Alfabeta.
- Wirani Aisyiyah Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, Aisyah Yaekaji. 2024. "Perkawinan Dini Di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1 (1): 46–66.
- Wiratri, Amorisa. 2018. "Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13 (1): 15–26. 8405-26910-1-Pb.
- Yusrina, Kartika, and Ramdani Wahyu Sururie. 2022. "The Nature of Protecting Children and Women from Domestic Violence." *El-Usrah* 5 (2): 328–39. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14191>.
- Yustinus Joko Dwi Nugroho. 2023. *Psikologi Keluarga*. Solo: USB Press.
- Zaelani, Abdul Qodir (ed). 2013. *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Zaputra, Reo. 2023. "Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur ' An." *Jurnal Ilmiah Falsafah : Jurnal Kajian, Filsafat Teologi Dan Humaniora* 9 (1): 42–49.
- Ziba Mir, Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen, Christine Moe. 2013. *Gender and Equality in Muslim Family Law*. London: I B Tauris. <https://doi.org/10.5040/9780755609277>.



Tentang Penulis



Alex Kusmardani, Lc., M.H., MCE. Dilahirkan di Bandung Jawa barat pada tanggal 27 Mei 1990 Indonesia. merupakan putra dari pasangan (Alm.) H. Dede Abdurachman, S.E., Ak., M.H., BKP. dan Hj. Dede M. Suramangala, S.E., M.H. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Syariah wa al-Qanun, Jurusan Syariah Islamiyyah, Universitas Al-Azhar, Kairo (2020). Pendidikan Magister (S2) diselesaikan di Program Studi

Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2023). Saat ini, ia tengah menempuh Program Doktor (S3) Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga di kampus yang sama.

Saat ini penulis aktif sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung. Dosen Hukum Islam di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB). Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai Dosen Tamu di Universitas Pelita Bangsa, Bekasi (2024). dan dipercaya menjadi Reviewer di *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum* (2024). Berbagai artikel ilmiah bertema hukum keluarga dan transformasi hukum Islam di berbagai jurnal nasional di antaranya: Pertama, Tafsir Ayat Ahkam dalam Perspektif Dilalah Mafhum dan Mantuq, Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No. 2, Februari 2022. Kedua, Dinamika Putusan Hakim dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak dalam Penyelsaian

Pasca Perceraian. Jurnal Syntax Administration Vol. 3 No 7 Juni 2022. Ketiga, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab dan Realitas Sosial JISM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3, no 3 Juli 2022. Keempat, Philosophy of Marriage as Means of Family Building and Social Transformation, Daengku: Journal of Humanities and Social Science Innovetion Vol. 2 No. 4 (2022). Kelima, Anaysis of The Education Value of The Samawa Family at The Reception Before The Marriage Ceremony: Tradition Versus Islamic Sharia Values In The Community Lio Cibusah Bekasi Journal of Scientific Information and Educational Creativity Vol 23, No 2 September 2022. Keenam, The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legilastion In Islamic Countries. JISM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4 No 5 November 2023, Ketujuh, Harmonizing The Iddah Period for Women Divorced Outside The Court According To KHI and Fiqh Law Justisi Vol 10, No. 1 Januari 2024. Kedelapan, *Nushuz in Islamic Family Law: A Critical Study of Hadith Exegesis and Religious Court Verdicts* Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1, Mei 2024. Kesembilan, The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families Daengku: Journal of Humanities and Social Science Innovetion Vol. 4 No. 5, 2024. Kesepuluh, Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung. J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah 4 (1) 2024. Kesebelas, Hymenoplasty Dalam Fatwa Dar al-Ifta Mesir dan Yordania. 2024. Keduabelas, Reinterpreting Wali Mujbir in Contemporary Islamic Family Law: Forced Marriage and Its Impact on Indonesian Muslim Family Harmony JISM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 6, 2026.



- DINAMIKA - HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Dialektika Norma Agama,
Regulasi Negara, serta Realitas Sosial

Pada abad ke-20, salah satu fenomena yang muncul dalam dunia Islam ialah Reformasi Hukum Keluarga. Hukum keluarga islam sebagai salah satu bidang yang paling dikenal dalam masyarakat muslim di seluruh dunia saat ini. Keberadaannya tidak hanya karena masih dipraktikkan dalam kehidupan sosial-budaya tradisional, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk hukum melalui peraturan perundang-undangan yang kemudian dikodifikasi menjadi peraturan resmi negara. Hampir semua negara-negara Islam di kawasan Afrika-Asia memiliki hukum keluarga, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Peradilan Agama Tahun 1989, Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa bidang hukum keluarga islam memiliki peran yang sangat penting dalam penerapannya di seluruh negara Islam saat ini. Negara-negara Muslim umumnya menganggap Turki sebagai negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga pada tahun 1917, diikuti oleh Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1961, dan Indonesia pada tahun 1974.

Penerbit
litrus.



litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitrus.co.id
@litruspenerbit
litrasinusantara_
085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-623-127-660-5



9 786231 276605